



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Jakarta, 03 Agustus 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, lahir di Depok, 01 Oktober 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2018 Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan wali nikah yang bernama bapak Madrosih selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak **Saksi Nikah 1**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapak **Saksi Nikah 2** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Mati

3. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Para Pemohon selama berumah tangga tinggal bersama di KOTA DEPOK;

5. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B-1726/Kua.10.22.04/Ks.02/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx xxxxx tertanggal 16 November 2022 dikarenakan saat itu Para Pemohon belum sempat untuk melengkapi persyaratan perkawinan sehingga tidak dapat mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

9. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon, ternyata sesuai dengan keterangannya dan surat permohonannya ;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok selama 14 hari mulai tanggal 8 Juni 2023 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/46-Pemtramtib/I/2023 atas nama Pemohon I, tanggal 18 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx, xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3276054110750010, tanggal 15 Oktober 2016, yang aslinya

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276051512070371 atas nama Kepala Keluarga Pemohon 1 (Pemohon I), tertanggal 8 Nopember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276052309160036 atas nama Kepala Keluarga Pemohon 2 (Pemohon II), tertanggal 26 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1779/AC/2017/PA.Dpk tanggal 26 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan para Pemohon, tanggal 16 Februari 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Depok, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 16 Februari 2018 menurut tatacara agama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx pada saat itu telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II langsung, dan telah terjadi ijab kabul wali nikah dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** ;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan kedua saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengaran dan ingatannya ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan pada saat itu Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxx karena

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu para Pemohon belum melengkapi persyaratan pernikahan namun persepsi pernikahannya telah disiapkan ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tinggal bersama di KOTA DEPOK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini, dari pernikahannya, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, **SAKSI NIKAH 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 16 Februari 2018 menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxx, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx pada saat itu telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II langsung, dan telah terjadi ijab kabul wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** ;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan kedua saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengaran dan ingatannya ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx karena pada saat pengurusan administrasi pernikahan para Pemohon kekurangan syarat, sedangkan akad pernikahannya telah ditentukan untuk segera dilaksanakan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tinggal bersama di KOTA DEPOK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini, dari pernikahannya, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”*, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang menerangkan para Pemohon tercatat kependudukannya di xxxx xxxxx dan beragama Islam, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena xxxx xxxxx merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan seorang wanita yang bernama Suhelis binti Sam'un pada tanggal 26 Juli 2017, dan pada Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa suami Pemohon II yang bernama Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015, dan pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status pernikahan Pemohon II adalah janda cerai mati ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta di bawah tangan, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, oleh karenanya alat bukti tersebut akan diuji lagi dengan alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan **SAKSI NIKAH 2**, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus duda cerai hidup dan janda cerai mati, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2018 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx telah meninggal dunia ;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari Pemohon I ;
5. Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa wali nikah menikahkan secara langsung Pemohon I dengan Pemohon II, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
7. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati ;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
11. Bahwa pernikahan para Pemohon meskipun telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxx, karena para Pemohon belum menyerahkan kelengkapan persyaratan nikah kepada Kantor Urusan Agama, sehingga tidak dicatatkan pernikahannya tersebut ;
12. Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai ;
13. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara a quo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 16 Februari 2018 di wilayah Kecamatan Sukmajaya xxxx xxxxx, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali nikah adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II, dan wali nikah yang menikahkan langsung Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas petitum para Pemohon angka 3 yang memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pencatatan pernikahan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut telah beralasan hukum, sehingga untuk ketertiban hukum dan kepastian hukum Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dalam daftar yang disediakan untuk itu di wilayah Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tinggal, yang untuk selengkapnya sebagaimana dictum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* oleh **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. T. Syarwan** dan **Idawati, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. T. Syarwan

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

ttd,

Idawati, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2023/PA.Dpk